Universitas Sam Ratulangi – Manado

Lucky Sondakh, Donald Rumokoy and J. Moningka

Sulawesi Utara dalam Menghadapi Otonomi Daerah
(North Sulawesu Facing Regional Autonomy)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meninggikan Kesanggupan Universitas
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

SULAWESI UTARA DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

OLEH:
Prof.DR.Ir. Lucky W. Sondakh, MEC
DR. Donald A. Rumokoy, S.H., MH
Drs. J. Moningka

Disajikan Dalam *Workshop*
"*Strengthening the University Capacity to Support Decentralization*"
Tahap II, Jakarta, 5 – 10 Juni 2000
Universitas Sam Ratulangi Manado

SULAWESI UTARA DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH[1]

I. PENDAHULUAN

Implementasi Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Meskipun kewenangan masing-masing level pemerintahan seperti provinsi dan terutama kabupaten/kota bertumpu pada prinsip desentralisasi, namun dengan keberagaman keadaan daerah, maka masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan kedua UU serta seluruh peraturan pelaksanaannya itu akan berbeda pula dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bukan hanya antarprovinsi daerah otonom terbatas, tetapi juga pada setiap daerah otonom (kabupaten/kota) di dalam suatu provinsi.

Pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel, menuntut adanya agenda penataan daerah secara komprehensif dan sistematis menyangkut kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, dan lain sebagainya yang secara cermat dan sedapat mungkin dilaksanakan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Segenap Daerah tentu telah mengantisipasi dan menempuh langkah-langkah persiapan menjelang pelaksananaan secara efektif UU No. 22 dan UU No. 25 antara lain dengan menata kelembagaan, personil, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Minahasa, misalnya, sebagai Daerah percontohan otonomi daerah dari segi kelembagaan nampak sudah siap, namun sejauh mana penataan kelembagaan sudah menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien, mungkin masih dipertanyakan. Sementara itu penataan kelembagaan daerah kabupaten/kota

---

[1] Disajikan dalam *workshop* "*Strengthening the University Capacity to Support Decentralization*" tahap II, Jakarta, 5 – 10 Juni 2000 oleh Tim Universitas Sam Ratulangi Manado:
- Prof.DR. Ir. Lucky W. Sondakh, M.Ec.
- DR. Donald A. Rumokoy, S.H., MH.
- Drs. J. Moningka

lainnya – termasuk Provinsi Sulawesi Utara – masih harus dikaji secara mendalam agar kewenangan yang didesentralisasi benar-benar membawa manfaat bagi rakyat banyak terutama menyangkut *service public* guna menjamin terciptanya *Good Governance* yang diidam-idamkan.

II. KEADAAN SOSIAL EKONOMI

A. Keadaan Sosial

Sulawesi Utara – sesuai namanya – terletak di utara pulau Sulawesi ditambah gugusan kepulauan di utaranya yaitu kepulauan Sangihe Talaud. Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0 30 – 4 30 LU dan 121 0 – 127 0 BT merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara Filipina di sebelah utara, Prov. Maluku Utara di timur, Teluk Tomini di sebelah selatan dan Sulawesi tengan dan Laut Sulawesi di sebelah barat.

Saat ini jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara diperkirakan masih kurang dari 3 Juta jiwa. Misalnya, menurut Laporan BPS Sulut pada 1997 komposisi penduduk berdasarkan Agama di Sulawesi Utara:

- Islam 1.207.955 jiwa.
- Protestan 1.248.256 jiwa.
- Katolik 28.325 jiwa.
- Hindu 14.325 jiwa.
- Budha 7.430 jiwa.
- Jumlah 2.506.291 jiwa

Sumber: BPS, Sulut dalam angka 1997.

Provinsi Sulawesi Utara didiami oleh 4 (empat) etnis besar, yaitu Sahihe Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo yang pada umumnya mendiami kabupaten-kabupaten Sangihe Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo/Boalemo. Kabupaten/kota di sebelah utara (Sangihe Talaud, Minahasa, Bitung, dan Manado) dominan memeluk agama Kristen, sedangkan di selatan (Bolaang Mongondow, Kota/kab. Gorontalo, dan Boalemo) dominan di diami pemeluk agama Islam. Kota Manado yang berpenduduk lebih dari 300.000 jiwa didiami oleh mayoritas etnis Minahasa, kemudian diikuti etnis-etnis lain seperti Gorontalo, Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, serta etnis lain yang datang dari segenap pelosok Nusantara.

Setahun terakhir ini Sulawesi Utara (khususnya Manado dan Bitung) menghadapi persoalan pelik karena menampung pengungsi yang datang dari berbagai daerah tetangga seperti Ambon, Ternate, dan Poso. Dengan pertikaian yang tak kunjung mereda di daerah-daerah tersebut sangat membebani Pemerintah dan Rakyat Sulawesi Utara.

B. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara antara lain ditopang oleh sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, sektor pertambangan dan sektor lain seperti pariwisata. Provinsi ini memiliki berbagai Sumber Daya Alam (SDA) di pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Potensi-potensi ini sudah diidentifikasi tetapi belum semuanya dimanfaatkan. Di sektor pertambangan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah perusahaan pertambangan yang sudah dan sedang menjalankan usahanya dan memberikan kontribusi yang cukup besar terutama bagi Pemerintah. Di bidang perikanan laut, diperkirakan potensi sumberdaya ikan yang dapat dimanfaatkan di laut teritorial (wilayah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota) berjumlah 125.900 ton/tahun, sedangkan di perairan ZEE 196.900 ton/tahun (Review RTRWP Sulawesi Utara).

Di bidang perindustrian konsentrasi industri manufaktur cenderung berkembang pesat di sekitar Kota Bitung di tempat mana Pelabuhan Ekspor berada. Industri perminyakan yang mengolah kelapa/kopra menjadi minyak goreng dan industri perikanan laut tumbuh pesat di wilayah tersebut.

Di sektor perekonomian rakyat – sebagaimana penduduk Indonesia – mayoritas penduduk Sulawesi Utara masih bersifat agraris, baik di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Di sektor pertanian tanaman pangan misalnya, komoditi yang menonjol adalah padi dan jagung. Padi di kabupaten-kabupaten Bolaang Mongondow, Gorontalo, dan Boalemo; Jagung di kabupaten-kabupaten Gorontalo, Minahasa, dan Bualemo. Sektor perkebunan menghasilkan kelapa (Minahasa dan Sangihe Talaud), cengkeh (Minahasa), dan pala (Sangihe Talaud). Sektor Perikanan darat dihasilkan dari Kab. Minahasa, sedangkan perikanan laut berpusat di Bitung.
Basis pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan seperti disebutkan di atas telah berkembang lama sesuai dengan potensi alam yang dimiliki masing-masing daerah.

Sebagai ibukota Provinsi, Manado berkembang menjadi pusat pembangunan, pengembangan perekonomian, dan perdagangan. Kabupaten Minahasa yang berpenduduk terpadat di antara kabupaten yang ada mempunyai kontribusi besar berkembangnya ekonomi dan perdagangan di Kota Manado. Penduduk Minahasa yang mayoritas bergantung pada usaha perkebunan Kelapa dan Cengkeh sudah barang tentu mengandalkan harga kedua komoditi tersebut sebagai andalan pengembangan perekonomian rakyatnya. Demikian pula kabupaten Bolaang Mongondow dan Gorontalo berkembang sebagai pusat produksi pertanian pangan padi dan jagung; sedangkan Sangihe Talaud mengandalkan Kelapa dan Pala.

Meskipun deskripsi kondisi ekonomi di atas cukup menjanjikan, namun pada kenyataannya kontribusi maksimal sektor-sektor tersebut belum tergambar secara signifikan pada Penerimaan Daerah hingga tahun anggaran 1999-2000 lalu. Sebab selama kurun waktu 1999-2000 Pendapatan Asli Daerah Provinsi yang terdiri atas Pos Pajak Daerah, Pos Retribusi Daerah, Pos Bagian Laba Badan Usaha Daerah, dan Pos Lain-lain Pendapatan hanya terhimpun **Rp. 25.569.051.274,08.-** (Dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah delapan sen). Sementara Pos Bagi Hasil Pajak dan Pos Bagi Hasil Bukan Pajak dalam tahun anggaran itu berjumlah **Rp. 13.179.798.011,96.-** (tiga belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sebelas rupiah sembilan puluh enam sen). Jika ditotal kedua Pos Pendapatan tersebut akan diperoleh jumlah kurang dari Rp 39 milyar.

Dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 162 milyar maka PAD tersebut jauh dari kebutuhan pembelanjaan Provinsi dalam kurun waktu satu tahun.

Gambaran tentang potensi ekonomi Daerah melalui PAD yang dihasilkan oleh daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara pada tahun anggaran 1999-2000 tidak berbeda jauh dengan dihimpun Provinsi. Sangihe Talaud dengan APBD tahun anggaran 1999-2000 Rp. 73.554.257.800 hanya menerima PAD Rp. 3.254.239.500 atau hanya menyumbang kurang-lebih 5% dari APBD-nya. Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 1999-2000 hanya berhasil menggalang PAD sebesar Rp. 2.112.531.893,29

sementara APBD pada tahun anggaran yang sama sekitar Rp. 80.124.784.324,00. Ini berarti PAD Kabupaten hanya memberikan kontribusi sekitar 4% pada APBD-nya. Realisasi PAD tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di kabupaten/kota lain se-SULUT.

Bercermin pada kenyataan tersebut, maka dalam menghadapi era Otonomi Daerah ke depan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota ses-Sulut diharapkan harus berupaya semaksimal mungkin untuk lebih mengintensifkan dan mengekstensifkan potensi-potensi sumber pendapatan guna meningkatkan dan memantapkan tersedianya pembiayaan baik rutin dan pembangunan di Sulawesi Utara.

III. SITUASI DAN KONDISI PEMERINTAH SULAWESI UTARA

Provinsi Sulawesi Utara memasuki Abad XXI baru saja memilih Gubernur/ Wakil Gubernur. Terpilihnya tokoh utama dua partai masing-masing sebagai Gbernur dan Wakil Gubernur (Partai Golkar dan PDIP) yang menguasai mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pimpinan Provinsi tentu saja menyiratkan akan terciptanya stabilitas politik pemerintahan hingga 2004 yang akan datang. Sementara DPRD Kota Bitung dan Kota Manado pada Juni dan Agustus 2000 ini akan memilih walikota dan wakilnya masing-masing. Diharapkan bahwa proses suksesi di kota atau kabupaten tidak akan berpengaruh pada stabilitas politik yang telah tercipta selama ini.

Pemekaran Wilayah

Menjelang akhir Abad XX lalu Provinsi Sulawesi Utara berhasil memekarkan Kabupaten Gorontalo menjadi dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Aspirasi pemekaran suatu wilayah cenderung tumbuh subur di awal era Reformasi. Gagasam pemekaran yang dikemukakan para elite politik nampaknya dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atau alasan seperti di antaranya sebagai upaya meningkatkan kualitas *public service* pemerintah, keadilan dan pemerataan pembangunan, kesempatan putra daerah untuk menduduki posisi pimpinan di wilayah yang dimekarkan, dan pertimbangan politik lainnya. Berbagai pertimbangan untuk memekarkan suatu wilayah acapkali berpijak pada pemikiran-pemikiran yang tidak

rasional apabila melihat potensi wilayah dan ongkos yang harus dikeluarkan sebagai konsekuensi dimekarkannya suatu wilayah. Apalagi dengan pelaksanaan otonomi daerah di masa yang akan datang yang membebankan hampir sumua urusan pemerintahan kepada setiap daerah otonom. Padahal UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah {Pasal 5 ayat (1)). Bahkan Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daeah lain {Pasal 6 ayat (1)}.

Bagi kabupaten Boalemo pelaksanaan otonomi daerah – untuk saat ini – masih terhambat dengan pembatalan Pemilu Lokal yang sedianya memilih DPRD Boalemo sebagai mitra pemerintah yang mestinya berfungsi hingga Pemilu 2004 nanti.

Rencana pemekaran berikut yang sedang dinantikan adalah pemekaran kabupaten Sangihe Talaud menjadi 2 kabupaten yaitu kabupaten Sangihe dan kabupaten Talaud. Saat ini masyarakat Talaud sedang menunggu realisasi rencana pemekaran kabupaten tersebut. Proses pemekaran ini sudah sampai pada tahap akhir yaitu penetapan melalui suatu undang-undang.

Begitu pula dengan aspirasi yang berkembang pada masyarakat di Minahasa Selatan dan di Utara yang hendak memekarkan Minahasa menjadi 3 kabupaten. Aspirasi tersebut telah disampaikan kepada DPRD Minahasa yang pada prinsipnya menyetujui konsep tersebut.

Kondisi ini tentu saja harus dipikirkan secermat mungkin sebab pemekaran suatu kabupaten akan berdampak langsung pada pembiayaan rutin dan pembangunan ketika daerah-daerah tersebut dimekarkan. Potensi dan kemampuan daerah terbatas, sedangkan pembiayaan rutin misalnya akan bertambah seiring dengan terbentuknya lembaga-lembaga pemerintahan di daerah-daerah yang dimekarkan.

Perjuangan untuk memekarkan wilayah tidak hanya datang dari kabupaten-kabupaten tersebut di atas. Pada tingkat provinsi pun upaya untuk memisahkan Gorontalo (secara keseluruhan) dari Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan kurang-lebih

setahun terakhir ini. Masyarakat dan elite politik Gorontalo menghendaki dibentuknya provinsi baru yang disebut Provinsi Tomini Raya. Rencana pemekaran ini konon sudah disetujui DPR-RI. Kalau seluruh rencana itu terwujud, maka wilayah Provinsi Sulawesi Utara di masa mendatang akan mengecil dan hanya meliputi kabupaten-kabupaten Sangihe, Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, serta kota Manado dan Bitung.

Lembaga Pemerintah

Pada 15 Pebruari 2000 di Jakarta telah dilangsungkan Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia. Dalam Rapat-Kerja itu Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri memberikan pengarahan tentang beberapa hal penting di antaranya masalah kelembagaan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Sebagian dari penyampaiannya itu adalah sebagai berikut.

Prinsip penataan dan penyusunan organisasi pemerintah Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Nomenklatur eks satuan kerja dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Provinsi/Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada huruf B butir 2 Gambaran Organisasi Pemerintah Daerah.
b. Menggabungkan fungsi-fungsi yang sejenis, untuk menghindari tugas yang tumpang tindih.
c. Didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan.
d. Ramping struktur, kaya fungsi.
e. Mendorong penganekaragaman jabatan fungsional.
f. Dukungan 3 P (personil, prasarana, dan pembiayaan)

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan penataan penyusunan organisasi Provinsi, adalah:

a. Pada Sekretariat Daerah jumlah Biro berkurang karena beban tugas makin sedikit dengan kedudukan Provinsi yang mempunyai otonomi terbatas.
b. Dinas yang melaksanakan kewenangan lintas Kabupaten/Kota ada 4 (empat) yaitu PU, Perhubungan, Kehutanan, dan Perkebunan.

c. Semua Dinas selain melaksanakan tugas dekonsentrasi karena dialihkannya perangkat Pusat yaitu Kanwil/Badan menjadi perangkat Daerah.

d. Pada dasarnya kewenangan Provinsi harus terwadahi dalam satuan organisasi Provinsi yang tercermin dalam Sekretariat Daerah (Biro-biro), Dinas atau Badan/Kantor sehingga tidak boleh ada fungsi yang berada pada 3 (tiga) satua organisasi perangkat Provinsi sekaligus ataupun tidak ada sama sekali.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan penataan/penyusunan organisasi Kabupaten/Kota adalah:

a. Pada Sekretariat Daerah dikelompokkan ke dalam Badan atau digabung untuk tercapainya efektivitas yaitu Bagian Keuangan digabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagian Penyusunan Program digabung dengan BAPPEDA. Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan digabung menjadi satu Bagian.

b. Implementasi kewenangan wajib pada Kabupaten/Kota tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk Dinas akan tetapi didasarkan atas beban kerja dan menghindari fungsi yang tumpang tindih. Misalnya jika telah terbentuk BAPEDALDA maka tidak perlu membentuk Dinas Lingkungan Hidup.

c. Pada dasarnya semua kewenangan Pusat (kecuali lima macam kewenangan) harus tercermin dalam satuan organisasi Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah, Dinas atau Badan).

d. Kecamatan yang telah menjadi perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditata kembali dan ditetapkan pendelegasian kewenangannya oleh Bupati/Walikota.

e. Demikian juga kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan di Kota harus mendapatkan delegasi kewenangan yang jelas dari Kecamatan.

Hingga kini sebstansi pengarahan Sekretaris Jenderal Depdagri baru sebagian kecil yang dijabarkan secara konkret di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut. Artinya saat ini proses persiapan menuju era Otonomi di sektor penataan lembaga pemerintah sedang berlangsung. Di sekretariat daerah Provinsi mulai menata kelembagaan dengan membentuk dan melantik Kepala Biro Pemberdayaan Wanita dalam pada tanggal 12

Mei 2000. Suatu yang selama era Orde Baru tidak terakomodasi dalam struktur pemerintahan provinsi. Demikian pula pada tanggal 2 Juni 2000 akan terbentuk dan dilantik personil Dewan Pemberdayaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai lembaga yang sama sekali baru dengan tugas memberikan masukan kepada Gubernur Sulawesi Utara dalam upaya memberdayakan pembangunan Daerah di segala bidang serta kesiapan dalam dinamika kerjasama regional di era globalisasi.

Penataan Kantor-kantor Wilayah sedang dalam persiapan untuk melikuidasinya. Pemerintah Daerah dan DPRD sedang menanti petunjuk pusat tentang prosedurnya. Misalnya, dengan perangkapan jabatan Kakanwil PU dengan Dinas PU Provinsi.

Dengan demikian situasi dan kondisi pemerintahan di kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara belum menampakkan perubahan-perubahan berarti.

IV. KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENYONGSONG DESENTRALISASI

A. Konsekuensi dan Ramifikasi Desentralisasi

Secara teoretis elemen-elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Adanya urusan otonomi yang menjadi dasar kewenangan Daerah.
b. Adanya kelembagaan sebagai perwadahan dari otonomi.
c. Adanya personil untuk menjalankan urusan otonomi.
d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
e. Adanya unsur perwakilan yang memperoleh legitimasi.
f. Adanya manajemen urusan otonomi yang efisien, efektif, ekonomis, dan dikontrol (Made Soewandi, 2000)

Seyogianya pengkajian tentang kesiapan pemerintah Daerah menyongsong desentralisasi dapat dicermati dengan melakukan pengkajian terhadap masing-masing elemen tersebut pada daerah otonom yang mewakili kondisi yang beragam.

Ad a. Adanya urusan otonomi yang menjadi dasar kewenangan Daerah

Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 telah menyerahkan 11 urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh kota/kabupaten. Sementara di samping sebelas urusan pemerintahan tersebut kota/kabupaten pada dasarnya masih diberikan kewenangan

untuk melaksanakan sebagian besar urusan pemerintahan – di luar kewenangan Pusat dan pemerintah Provinsi – meskipun bersifat fakultatif. Artinya, jika kota/kabupaten mampu melaksanakannya maka semua urusan pemerintahan dapat dilakukannya sendiri akan tetapi jika urusan-urusan pemerintahan di luar ketentuan Pasal 11 belum sanggup dijalankan, maka hal itu dapat diserahkan kepada Provinsi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom telah, merinci "sebagian urusan" Pemerintah (Pusat) dan Provinsi. PP itu sengaja tidak memuat kewenangan kabupaten/kota sebagai daerah otonom, karena pada dasarnya UU No. 22/1999 telah menyerahkan semua urusan pemerintahan pada level pemerintahan kabupaten/kota. Sementara itu untuk menentukan kewenangan provinsi, PP No. 25/2000 dalam penjelasannya menggunakan 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota, dan
2. Konflik kepentingan antarkabupaten/kota.

   Jika penyediaan layanan lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau < 50 % jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, maka kewenangan ini dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing, dan jika menjangkau > 50 %, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Provinsi.

   Kewenangan Provinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dijalankan oleh Kabupaten/Kota karena pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing.

   Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antarKabupaten/Kota, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Provinsi seperti pengamanan, pemanfaatan sumber air sungai lintas Kabupaten/Kota dan pengendalian pencemaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun hampir seluruh kewenangan telah diserahkankepada Kabupaten/Kota, tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang mantap agar proses desentralisasi berjalan efektif dan efisien.

Dengan demikian sekalipun kewenangan telah diserahkan kepada daerah namun seiring dengan arus globalisasi maka ada tiga kecenderungan yang sukar dihindari dalam pelaksanaan desentralisasi, yakni adanya saling keterkaitan antarsektor, yaitu sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan (Amir Zubir, 2000).

Ad b. Adanya kelembagaan yang merupakan perwadahan otonomi daerah yang diserahkan kepada daerah

Dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam rangka desentralisasi maka kewenangan Pemerintah (Pusat) berkurang secara signifikan dan sementara sebaliknya kewenangan Daerah bertambah. Dengan demikian Daerah diharapkan memiliki otoritas yang cukup untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan, kehendak atau aspirasi daerah masing-masing.

Perampingan kelembagaan di Pusat kini tergambar pada Kabinet Persatuan Nasional, di mana antara lain dihapusnya satu Menteri Koordinator dan yang paling ekstrim adalah melikuidasi dua departemen, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta perubahan Departemen PU yang sekarang dipimpin oleh Menteri Negara.

Di Daerah dengan sendirinya akan lahir badan-badan, lembaga-lembaga, dan dinas-dinas dalam rangka ramifikasi desentralisasi agar kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat direalisasikan. Dinas-dinas Provinsi akan mengambil alih tugas kewenangan yang dahulunya ditangani oleh Kanwil-kanwil dan yang tertinggal adalah dinas-dinas yang menangani urusan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota seperti: PU, Perhubungan, Kehutanan, dan Perkebunan, serta kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999. Kewenangan-kewenangan itu secara konkret telah diatur dalam PP No. 25/2000.

Mengalirnya kewenangan pada daerah Kabupaten/Kota menyebabkan mengembangnya kelembagaan pada tingkat Kabupaten/Kota, sebaliknya kelembagaan pada tingkat provinsi akan menciut baik pada lingkungan desentralisasi maupun unit-unit

teknis fungsional yakni dinas-dinas atau badan-badan. Sebagai ujung tombak pelaksana Otonomi Daerah, maka daerah Kabupaten/Kota memiliki kelembagaan yang tentu saja berbeda sesuai kebutuhan masyarakat yang kondisinya berbeda pula. Dinas kebakaran, Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, relatif kurang dibutuhkan di daerah Kabupaten, sebaliknya Dinas Kehutanan lebih tepat dibentuk di kabupaten-kabupaten dibandinglan dengan di Kota.

Urusan-urusan pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya diusahakan partisipasi swasta dalam pengelolaannya. Pada provinsi di samping Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkebunan, akan terdapat Dinas Perikanan dan Kelautan. Ramifikasi desentralisasi pada tingkat kecamatan sebagai perangkat pemerintahan daerah adalah unit operasional masing-masing dinas yang dibentuk berdasarkan kebutuhan sebagai wujud langkah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Ad c. Adanya personil, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi, yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan

Dengan adanya penyerahan kewenangan kepada daerah maka jumlah personil yang dibutuhkan di daerah dengan sendirinya akan meningkat. Sementara itu kebutuhan personil pada lembaga pemerintahan pusat akan jauh berkurang karena hilangnya jabatan-jabatan akibat bergesernya kewenangan pada daerah-daerah otonom. Pegawai pemerintah Pusat ada yang berada di daerah-daerah, yakni di Kanwil-kanwil, dan ada pula yang berada di pusat pemerintahan. Hal seperti ini terjadi juga di Provinsi, di mana sebagian dinas-dinas Provinsi dilikuidasi karena kewenangan yang telah diserahkan pada daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Provinsi Sulawesi Utara, daerah-daerah yang senantiasa menghadapi kekurangan tenaga personil, terutama adalah Kabupaten yang baru dibentuk yakni Kabupaten Boalemo, disusul Kabupaten Sangihe Talaud, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Untuk mengatasi masalah kepegawaian yang timbul akibat implementasi UU No. 22 Tahun 1999 adalah:

1) Menyalurkan pegawai-pegawai dari lembaga pemerintah provinsi ke daerah-daerah sesuai kebutuhan riel masing-masing;
2) Menerima pengalihan status pegawai pemerintah pusat yang bekerja pada Kanwil-kanwil menjadi pegawai pada dinas-dinas yang telah atau akan dibentuk sesuai keahlian masing-masing;
3) Menyalurkan pegawai-pegawai Pemerintah Pusat yang berada di pusat pemerintahan ke daerah-daerah asal sesuai keahliannya dan sesuai kebutuhan daerah;
4) Bagi pegawai-pegawai yang telah kehilangan jabatan dan tidak bersedia ke daerah-daerah, seyogianya diberhentikan dengan hak pensiun bila telah memenuhi syarat, atau diberi uang tunggu sambil menunggu hingga memenuhi syarat pensiun;
5) Bagi pegawai yang telah diberi uang tunggu dan tidak memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dari jabatannya.

Ad d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah

Berbagai kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah membutuhkan pembiayaan. Selama ini daerah pada umumnya hanya mengandalkan subsidi pemerintah pusat, baik menyangkut belanja rutin pegawai maupun pembangunan. Remobilisasi sumber daya alam maupun manusia perlu dilakukan Daerah karena selama ini hampir semua kebijakan harus dari Pemerintah.

Untuk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata memperoleh PAD jauh di bawah jumlah yang diperlukan untuk biaya rutin. Daerah Minahasa sebagai salah satu percontohan Otonomi Daerah, hanya memperoleh PAD Rp. 3,47 miliar sementara belanja rutin membutuhkan Rp. 124, 346 miliar. Kabupaten Gorontalo, memperoleh Rp. 4,24 miliar sedangkan belanja rutin mengeluarkan dana Rp. 71, 265 miliar.

Tabel: APBD Kabupaten/Kota Se-Sulut TA 1999/2000
(Dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan		Belanja	
		Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan
1	Kabupaten:				
	Sangihe Talaud	3.524	17.500	47.022	19.247
	Bolmong	2.330	19.005	56.350	23.775
	Minahasa	5.754	25.932	124.346	29.908
	Gorontalo	3.021	14.083	71.265	17.466
2	Kota:				
	Manado	16.132	10.829	56.363	14.965
	Gorontalo	2.697	8.806	28.941	10.351
	Bitung	3.262	13.468	20.055	14.668

Cat: Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya untuk Kabupaten Boalemo.

Tabel: Proporsi Belanja Rutin terhadap Sumber-sumber Penerimaan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Tahun 1999/2000

Kabupaten/Kota Pemb.	PAD	Bagi Hasil Non Pajak	Bagi Hasil Pajak	Subsidi	Bantuan Daerah Otonom
Kabupaten					
- Sangihe Talaud	6.92	0.48	4.06	90.74	37.22
- Bolmomg	4.13	0.90	7.58	91.721	33.73
- Minahasa	3.47	2.71	2.87	57.05	13.36
- Gorontalo	4.24	1.75	8.70	90.05	19.76
Kota:					
- Manado	26.62	0.27	6.20	72.25	19.21
- Gorontalo	16.24	0.60	8.87	80.11	67.06
- Bitung	9.31	0.67	6.20	85.74	30.43

Tabel: APBD Provinsi Sulut 1998/1999 – 1999/2000
(Dalam miliar rupiah)

Anggaran	1998/1999	1999/2000	% (+/-)
Pendapatan			
- Rutin	23,475	39,356	67,66
- Pembangunan	68,056	88,312	29,76
Belanja			
- Rutin	64,970	64,668	(0,46)
- Pembangunan	68,056	98,132	44,19

Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan dapat dipenuhi, paling tidak diminimalisir.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama perikanan dan kelautan maka PAD dapat ditingkatkan.

Tabel : Persentase Alokasi Bagi Hasil Penerimaan dari SDA

Sumber Daya Alam Penghasilan Lainnya	Pusat	Propi n-si	Kab/ Kota	Kab/ Kota
Minyak	85%	3%	6%	6%
Gas Alam	70%	6%	12%	12%
Pertambangan Umum : iuran tetap (Land-rent)	20%	16%	64%	0%
Pertambangan Umum iuran ekplorasi dan ekspoitasi (royalti)	20%	16%	32%	32%
Hutan: uiran hasil pengusahaan Hutan (IHPH)	20%	16%	64%	
Hutan Provisi sumber daya hutan (SDH)	20%	16%	32%	32%
Perikanan:pengutan pengusahaan dan hasil perikanan	20%		80%	

Hingga kini berbagai peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaen/kota sedang disiapkan. Hal itu dimaksudkan untuk menggenjot penerimaan PAD agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dibiayai dengan tidak tergantung pada subsidi Pemerintah Pusat.

Ad e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang mendapatkan legitimasi.

Desentralisasi merupakan juga upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Rakyat memperoleh peran yang penting untuk turut serta menentukan tanggung jawab bagi terselenggaranya pemerintahan demi kepentingan bersama. Sebagaimana halnya daerah-daerah lain, maka Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki badan legislatif daerah. Demikian juga 4 Daerah Kabupaten dan 3 Daerah Kota. Kabupaten Boalemo yang baru diresmikan awal tahun ini sedang mempersiapkan pembentukan badan legislatifnya. Namun karena Pemilu Lokal ditunda maka pembentukan badan legislatif tertunda pula. Meskipun muncul kritikan terhadap kualitas anggota badan legislatif juga isu *money politics*, namun dengan reaksi masyarakat sebagai wujud kontrol terhadap kinerja wakil-wakilnya, maka diharapkan mekanisme kontrol legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dari hari ke hari akan lebih baik.

Ad f. Adanya manajemen urusan otonomi yang efisien, efektif dan ekonomis.

Sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten memegang peran penting sebagai manejer pemerintahan demi tercapainya *good governance*. Menciutnya tugas dan kewenangan Sekda Provinsi dan mengembangnya tugas dan tanggungjawab Sekda daerah otonomi maka kedudukan masing-masing sepantasnya berada pada eselon yang sama. Hal ini juga berlaku bagi kepala-kepala dinas atau badan pada provinsi dan kepala dinas/badan pada daerah Kabupaten/Kota. Penempatan pejabat-pejabat pada setiap jabatan benar-benar berdasar kemampuan untuk dapat menjalankan manajemen pemerintahan secara profesional.

Desentralisasi adalah suatu proses. Sejauh mana proses itu berjalan sebagaimana mestinya, seyogianya, harus ada badan yang khusus bertugas bertugas melakukan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pada tingkat provinsi, maupun daerah kabupaten/kota.

B. SWOT Analysis desentralisasi

Kekuatan (*Strength*)

- Potensi sumber daya alam yang cukup untuk dikembangkan
- Tersedianya SDM yang terdidik terutama daerah kota
- Stabilitas keamanan yang cukup untuk menjamin dilakukannya investasi
- Posisi geografi yang langsung berbatasan dengan Filipina memungkinkan kerja sama ekonomi daerah yang sangat menguntungkan.

Kelemahan (*Weakness*)

- Rendahnya PAD untuk membiayai urusan otonomi
- Kelangkaan SDM yang berpengalaman
- Kelangkaan SDM yang menguasai *high technology*
- Ketertinggalan dalam pembangunan sarana/prasarana

Peluang (*Opportunity*)

- Mobilisasi sumber daya alam akan meningkatkan PAD
- Peningkatan lapangan pekerjaan baik di bidang pemerintahan maupun swasta
- Kerja sama daerah dengan negara tetangga yang saling menguntungkan

- Terciptanya *good governance*

Ancaman (*Threat*)

- Konflik SARA yang dapat saja meledak bila masyarakat terprovokasi
- Posisi geografis biasanya rawan penyelundupan dan pencurian kekayaan laut
- Posisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan dan langsung berbatasan dengan negara sing
- Meningkatnya pengungsi dari daerah-daerah rusuh menjadikan beban daerah bertambah berat.

V. STRATEGI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI

Sebagai suatu proses, maka pelaksanaan desentralisasi secara efektif akan membutuhkan waktu yang berbeda bagi setiap daerah. Hal ini tentu tergantung pada seberapa jauh kesiapan daerah dalam mengimpelementasikannya.

Desentralisasi seperti yang pernah dilansir oleh sementara harian, bukanlah sekedar bagi-bagi uang, untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah, tetapi yang utama adalah seberapa jauh daerah secara mandiri mampu menjalankan kewenangan yang diserahkan kepadanya dengan tidak banyak menggantungkan diri pada pembiayaan pemerintah pusat. Lebih dari itu esensi otonomi daerah adalah bagaimana menciptakan pelayanan publik agar lebih berkualitas.

Hal ini hanya dapat terwujud bilamana tujuan politis dan tujuan administratip, sebagai tujuan utama dapat disinergikan dalam dalam pelayanan publik tersebut. Karena penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah dengan otonominya belum menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi oleh masing-masing daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa pada satu tahun pertama adalah masa persiapan dan pada Mei 2001 yakni 2 tahun kemudian diharapkan implementasinya secara efektif terlaksana.

Mengantisipasi implemetasi UU No. 22 tahun 1999 tersebut, perlu disusun secara cermat agenda penataan elemen-elemen utama dalam tiga tahapan, sebagai strategi implementasi desentralisasi, yakni :

1) Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

2) Jangka Menengah (3 – 5 tahun)

3) Jangka Panjang (5 – 10).

Jangka Pendek (1 – 3 tahun)

- Penataan Kewenangan

  Selama satu tahun diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 diharapkan Pemerintah Pusat telah mempersiapkan penataan kewenangan dalam bentuk peraturan pemerintah yang menetapkan batas-batas kewenangan daerah dengan ursuan otonomi daerah, agar tidak terjadi duplikasi kewenangan daerah dan pusat, atau sebaliknya adanya urusan pemerintahan yang terbelengkalai karena tidak diatur, siapa yang berwenang menanganinya.

- Penataan Kelembagaan

  Pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan daerah melalui Peraturan Daerah, sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

- Penempatan Personil

  Penempatan personil yang profesional dengan mengutamakan SDM yang tersedia pada Pemda di provinsi maupun kabupaten, kemudian personil yang bekerja pada kanwil/Kadep dan kalau perlu personil dari lembaga pemerintahan pusat sepanjang tenaga yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah. Diharapkan eselonisasi pada provinsi tidak berbeda dengan eselonisasi pada daerah kabupaten, karena daerah kabupaten/kota bukan lagi di bawah provinsi. Pada tingkat desa, Badan Perwakilan Desa sudah harus dapat di bentuk agar peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditumbuh-kembangkan lewat proses desentralisasi di desa.

- Perkiraan Biaya Operasional

  Penetapan perkiraan biaya operasional termasuk belanja pegawai yang pada tahap awal akan amsih mengharapkan DO.

- Identifikasi Fungsi

  Masing-masing lembaga pemerintahan di daerah melakukan identifikasi jangkauan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi

masing-masing. Pada tahap ini sudah harus dapat diperoleh gambaran seberapa jauh penerimaan (*revenue*) yang dapat digarap baik berupa pajak (*tax*) atau retribusi, maupun *Royalty* atau *fee* yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi masing-masing lembaga otonomi daerah. Demikian pula gambaran kemungkinan peran swasta/masyarakat.

- Pada akhir tahun ke-2 sudah harus dapat disusun rencana lengkap masing-masing lembaga otonomi yang menggambarkan pengembangan kelembagaan, kebutuhan riil personil (kwantitas dan kwalitas) jangkauan kewenangan, cost (expenditeve) dan revenwe yang dapat digarap (pajak, restibusi, royalty, fee, sewa, dsb), serta sejauh mana bagian urusan akan diminta kerjasama swasta/masyarakat, atau semasekali diserahkan kepada swasta.
- Pada tahun terakhir jangka pendek lembaga otonomi sudah harus berfungsi secara penuh berdasarkan perencanaan dan pengalaman pada tahun kedua.

Jangka Menegah (3 – 5 tahun)

- Evaluasi peleksanaan kewenangan masing-masing lembaga otonomi (kinerja, pelayanan, cost, revence, ramifikasi desentralisasi).
- Penyempurnaan prosedure, kelembagaan, personil, kinerja, kebocoran, dll, dalam rangka peningkatan dalam rangka peningkatan efektivitas, efesiensi; dan akuntabilitas.
- Rencana peningkatan standard pelayanan publik dan pembiayaannya.
- Peningkatan Pemberdayaan Badan Legislatif.
- Peningkatan Pemberdayaan Swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi, dalam berbagai sektor.

Jangka Panjang

- Pemantapan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, berdasar hasil evaluasi.
- Peningkatan Kemampuan Personil.
- Peningkatan Sistem Pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan.

- Pengembangan kemampuan pembiayaan melalui pemberdayaan masyarakat, mobilisasi sumber daya, intensifikasi pungutan pajak restribusi, royalty/fee, sewa fasilitas publik, perusahaan daerah, dan lain sebagainya.
- Kerjasama antara daerah, luar negeri, perdagangan, penanaman modal, pengelolaan sumber daya alam, dsb.
- Penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan Universitas di daerah atau di luar daerah.

VI. PENUTUP

Desentralisasi tidak berhenti hanya pada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga akan ikut menyerahkan kewenangannya pada masyarakat lewat berbagai tahapan. Proses desentralisasi akan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, lebih terbuka dan lebih partisipatif/berinisiatif (Matsui Kazuhisa, 2000).

Kontrol masyarakat senantiasa sangat diperlukan agar desentralisasi tidak bersifat otonomi daerah yang sentralistik pada pemerintah daerah setempat, tidak demokratis, dan tertutup terhadap dunia luar, karena pada akhirnya, keadaan seperti itu akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, selalu berusaha memperbaiki diri, transparan, menjadi pengayom, agar dicintai rakyat sehingga kebutuhan bangsa dan negara, senantiasa lestari.

KEPUSTAKAAN

Buchari Addi W., (2000), *Otonomi Daerah Pasca Krisis Ekonomi, di Sulut*, Manado (Harian Manado Post 17, 18, 19 April 2000).

Liwoso Janer, L, (2000), *Dampak Penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Manado.

Made Suwandi (2000)

- *Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah*, Jakarta.
- *Mempersiapkan Transisi Desentralisasi FISKAL* (sebagai implikasi UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999), Jakarta.

Matsui Kazuhiza, (2000) *Netwook dan Capacity Building*. Untuk pembangunan Daerah di dalam Era Desentralisasi, (Harian Manado Post 25 Maret 2000)

Mohammad Fathoni, (2000), *Kebijaksan Otonomi Daerah "Quo Vadis"*, Jakarta (Tabloid Sinar, Ed. 65, 8 Desember 1999).

Komara Djaya, (2000), *Central Government Grant Allocation : Concepts and Ideas*, Jakarta. (Perencanaan Pembangunan No. 06, Sep" (Okt. 1996)

Parera Frans M & Koekerits Jacob. T (penyunting) 1999, *Demokrasi dan Otonomi*, Kompas, Jakrta.

Sondakh, Lucky W., (2000), *Pemberdayaan Masyarakat Lokal Bagi Daerah Otonomi*, Manado. (Harian Manado Post, 12, 13 April 2000)

Tuerah, Noldy, (2000), *Reevaluasi Restra Pembangunan Sulut*, Manado, Harian Manado Post, 10 Maret 2000).

Winerungan F. J., (2000), *Wajah Baru Manajemen Pemerintah Daerah*, Manado (Harian Manado Post, 24 Nop. 1999).

Zubir Amin, (2000), *Otonomi Daerah dalam Prospektif Politik Luar Negeri RI*, Badan Litbang., Masalah-masalah Luar Negeri, Departemen Luar Negeri RI. Jakarta.

Review RTRW Provinsi Sulawesi Utara, (2000), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Manado

DATA PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000
SEJAK 01 APRIL 1999 s/d 31 MARET 2000 / 12-05-2000 (ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN)

NO	AYAT	URAIAN PENERIMAAN DAERAH	ANGGARAN	s/d BULAN LALU	BULAN INI	J U M L A H	%
1	000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	1.261.083.847,51	811.013.486,11		811.013.486,11	
2		**POS PAJAK DAERAH 1.2.1.**	25.500.000.000,00	21.899.361.662,79		21.899.361.662,79	85,88
	001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.000.000.000,00	13.452.833.500,00		13.452.833.500,00	122,30
	002	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	5.500.000.000,00	7.816.921.700,00		7.816.921.700,00	142,13
	003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	9.000.000.000,00	629.606.462,79		629.606.462,79	7,00
3		**POS RETRIBUSI DAERAH 1.2.2.**	1.243.200.000,00	1.064.869.395,00		1.064.869.395,00	85,66
*)	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	43.200.000,00	29.149.195,00		29.149.195,00	67,47
	008	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.125.000.000,00	941.353.700,00		941.353.700,00	83,68
*)	012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	
	013	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan					
	017	Retribusi Tempat Menginap / Pesanggrahan / Villa	P.M.	1.500.000,00		1.500.000,00	
*)	024	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	
	029	Retribusi Izin Trayek	75.000.000,00	92.866.500,00		92.866.500,00	123,82
4		**POS BAGIAN LABA BADAN USAHA DAERAH 1.2.3.**	750.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,00	80,00
	001	P.T. Bank Sulut	750.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,00	80,00
5		**POS LAIN LAIN PENDAPATAN 1.2.4.**	11.863.500.000,00	2.004.820.216,29		2.004.820.216,29	16,90
	001	Hasil Penjualan Milik Daerah	10.000.000,00				
	002	Jasa Giro	125.000.000,00	155.127,00		155.127,00	0,12
	003	Sumbangan Pihak Ketiga	100.000.000,00	129.400.000,00		129.400.000,00	129,40
	004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP / TGR)	5.000.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	59,00
	005	Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	P.M.	17.861.880,00		17.861.880,00	
	006	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	25.000.000,00	14.865.074,00		14.865.074,00	59,46
	007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	143.051.900,00		143.051.900,00	715,26
	008	Angsuran /Cicilan Rumah Dinas	1.500.000,00	2.782.465,29		2.782.465,29	185,50
*)	009	Lain Lain Penerimaan *	11.577.000.000,00	1.693.753.770,00		1.693.753.770,00	14,63
6		**POS BAGI HASIL PAJAK 1.3.1.**	4.100.000.000,00	5.036.350.998,25		5.036.350.998,25	122,84
	001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.000.000.000,00	4.803.682.674,25		4.803.682.674,25	120,09
	002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00	232.668.324,00		232.668.324,00	232,67
7		**POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK 1.3.2.**	7.600.000.000,00	8.143.447.013,71		8.143.447.013,71	107,15
	001	Iuran Hasil Hutan (I H H)	6.000.000.000,00	6.365.410.807,20		6.365.410.807,20	106,09
	003	Pemberian Hak Atas Tanah	100.000.000,00	134.501.923,00		134.501.923,00	134,50
	004	Landrent	500.000.000,00	558.648.762,04		558.648.762,04	111,73
	005	Penerimaan dari Iuran Eksplorasi / Iuran Eksploitasi / Royalty	1.000.000.000,00	1.084.885.521,47		1.084.885.521,47	108,49

DATA PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000
SEJAK 01 APRIL 1999 s/d 31 MARET 2000 / 12-05-2000 (ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN)

NO	AYAT	URAIAN PENERIMAAN DAERAH	ANGGARAN	s/d BULAN LALU	BULAN INI	J U M L A H	%
8		POS DANA RUTIN DAERAH 1.3.3.	39.995.411.000,00	36.999.195.756,00		36.999.195.756,00	92,51
	001	Dana Belanja Pegawai	36.765.189.000,00	33.582.703.756,00		33.582.703.756,00	91,34
	002	Dana Belanja Non Pegawai	3.230.222.000,00	3.230.222.000,00		3.230.222.000,00	100,00
	003	Sumbangan Lainnya dari Pemerintah	-	186.270.000,00		186.270.000,00	
9		POS DANA PEMBANGUNAN DAERAH 1.3.4.	88.512.000.000,00	85.332.500.000,00		85.332.500.000,00	96,41
	001	Dana Pembangunan Daerah	88.512.000.000,00	85.332.500.000,00		85.332.500.000,00	96,41
		JUMLAH 1.1.1. S/d 1.3.4 :	179.564.111.000,00	161.891.558.528,15		161.891.558.528,15	90,16
10		POS PINJAMAN DARI LEMBAGA KEUANGAN D.N.	4.621.000.000,00				
		JUMLAH 1.1.1. S/d 1.4.2 :	184.185.111.000,00	161.891.558.528,15		161.891.558.528,15	87,90
		Contra Pos (Rutin dan Pembangunan)		208.056.547,00	494.625,00	208.551.172,00	
		JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	184.185.111.000,00	162.099.615.075,15	494.625,00	162.100.109.700,15	88,01

PERINCIAN LAIN LAIN PENERIMAAN

NO	AYAT	URAIAN PENERIMAAN DAERAH	ANGGARAN	s/d BULAN LALU	BULAN INI	J U M L A H	%
	1.2.4. 009						
1		Dinas Pariwisata	15.000.000,00	24.500.000,00		24.500.000,00	163,33
2		Sarana dan Prasarana Daerah (Lapangan Golf)	20.000.000,00	10.871.500,00		10.871.500,00	54,36
3		Dinas Perikanan (Uji Mutu dan Penjualan Benih)	150.000.000,00	166.776.125,00		166.776.125,00	111,18
4		Dinas Pertanian (Penjualan Bibit)	35.000.000,00	32.921.975,00		32.921.975,00	94,06
5		Dinas Perkebunan (Penjualan Bibit)	20.000.000,00	20.050.000,00		20.050.000,00	100,25
6		Dinas Peternakan	80.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	50,00
7		Kompensasi dari Hasil Pungutan Perikanan,Pertanian/Perkebunan	10.000.000.000,00	1.033.665.224,00		1.033.665.224,00	10,34
8		Penerimaan Lain Lain Dinas Pendapatan Daerah	22.500.000,00	39.920.450,00		39.920.450,00	177,42
9		Penerimaan Sisa UUDP Tahun yang lalu	15.000.000,00	10.381.300,00		10.381.300,00	69,21
10		Penerimaan S P M A	12.500.000,00	11.475.800,00		11.475.800,00	91,81
11		Diversifikasi Tanaman Cengkih	1.100.000.000,00				
12		Lain Lain (Tunggakan + TDR + KSDA)	107.000.000,00	303.191.396,00		303.191.396,00	283,36
		J u m l a h :	11.577.000.000,00	1.693.753.770,00		1.693.753.770,00	14,63

PERINCIAN DANA RUTIN DAERAH

)	AYAT	URAIAN PENERIMAAN DAERAH	ANGGARAN	s/d BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	%
	1.3.3. 002	Ganjaran Propinsi	1.244.468.000,00	1.244.468.000,00		1.244.468.000,00	100,00
		DPP SDN	707.263.000,00	707.263.000,00		707.263.000,00	100,00
		DBO RSD	219.238.000,00	219.238.000,00		219.238.000,00	100,00
		DPP OD	1.008.253.000,00	1.008.253.000,00		1.008.253.000,00	100,00
		Sumber Daya Manusia	51.000.000,00	51.000.000,00		51.000.000,00	100,00
		Jumlah :	3.230.222.000,00	3.230.222.000,00		3.230.222.000,00	100,00

PERINCIAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH

0	AYAT	URAIAN PENERIMAAN DAERAH	ANGGARAN	s/d BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	%
	1.3.4. 001						
1		Dana Umum	32.322.000.000,00	31.441.000.000,00		31.441.000.000,00	97,27
2		Peningkatan Jalan Propinsi	34.166.000.000,00	34.166.000.000,00		34.166.000.000,00	100,00
3		Reboisasi	676.000.000,00	676.000.000,00		676.000.000,00	100,00
4		Fisik Pamong Praja	633.000.000,00	633.000.000,00		633.000.000,00	100,00
5		Kawasan Lindung	2.316.000.000,00	2.316.000.000,00		2.316.000.000,00	100,00
6		Kerukunan Umat Beragama	180.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000,00	100,00
7		Biaya Operasional Pemeliharaan Irigasi	1.905.000.000,00	1.905.000.000,00		1.905.000.000,00	100,00
8		Olah Raga Prestasi	393.000.000,00	393.000.000,00		393.000.000,00	100,00
9		Dampak Lingkungan	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	100,00
10		Seni Budaya Daerah	351.000.000,00	351.000.000,00		351.000.000,00	100,00
11		Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan	112.000.000,00	112.000.000,00		112.000.000,00	100,00
12		Kawasan Andalan Terpadu	5.225.000.000,00	5.225.000.000,00		5.225.000.000,00	100,00
13		Peningkatan Pendidikan Dasar	3.190.000.000,00	3.190.000.000,00		3.190.000.000,00	100,00
14		Sarana Kesehatan	4.518.000.000,00	4.518.000.000,00		4.518.000.000,00	100,00
15		Pengembangan Wilayah Terpadu *)	2.475.000.000,00	176.500.000,00		176.500.000,00	7,13
		Jumlah :	88.512.000.000,00	85.332.500.000,00		85.332.500.000,00	96,41

*) Sesuai DA-DPD 1999/2000 Dana ini tidak masuk Kas Daerah

TOTAL PENERIMAAN 128.517.405.944,15

REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000
SEJAK 01 APRIL 1999 s/d 31 MARET 2000 / 12-05-2000 (ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN)

POS	URAIAN BAGIAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGARAN	s/d BULAN LALU	BULAN INI	J U M L A H	%
	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	39.356.700.000,00	25.569.051.274,08		25.569.051.274,08	64,97
1.2.1.	POS PAJAK DAERAH	25.500.000.000,00	21.899.361.662,79		21.899.361.662,79	85,88
1.2.2.	POS RETRIBUSI DAERAH	1.243.200.000,00	1.064.869.395,00		1.064.869.395,00	85,66
1.2.3.	POS BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH	750.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,00	80,00
1.2.4.	POS LAIN LAIN PENDAPATAN	11.863.500.000,00	2.004.820.216,29		2.004.820.216,29	16,90
	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	140.207.411.000,00	135.511.493.767,96		135.511.493.767,96	96,65
1.3.1.	POS BAGI HASIL PAJAK	4.100.000.000,00	5.036.350.998,25		5.036.350.998,25	122,84
1.3.2.	POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK	7.600.000.000,00	8.143.447.013,71		8.143.447.013,71	107,15
1.3.3.	POS DANA RUTIN DAERAH	39.995.411.000,00	36.999.195.756,00		36.999.195.756,00	92,51
1.3.4.	POS DANA PEMBANGUNAN DAERAH	88.512.000.000,00	85.332.500.000,00		85.332.500.000,00	96,41
	JUMLAH PAD + PENDAPATAN DAERAH LAINNYA :	51.056.700.000,00	38.748.849.286,04		38.748.849.286,04	75,89
	JUMLAH SELURUH PENADAPATAN DAERAH : *)	179.564.111.000,00	161.080.545.042,04		161.080.545.042,04	89,71

*) Diluar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

PETA JARINGAN JALAN

KETERANGAN :

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- DANAU
- JARINGAN JALAN
  - JALAN NASIONAL
  - JALAN PROPINSI
  - JALAN KABUPATEN
  - USULAN JALAN BARU

ENEMAWIRA
KUMA
TAHUNA
TAMAKO
ESSANG
KARATUNG
BEO
RANIS
TARUN
TUTO
LIRUNG
MANGGARANG
ONDON
ULU
BAHOI

TOLINGGULA
BULENTIO
PEL. ANGGREK
PEL. KWANDANG
KWANDANG
ATINGGOLA
BINTAUNA
PEL. LABUAN UKI
MAELANG
LEMITO
MOLOSIPAT
MARISA
TILAMUTA
PAGUYAMAN
ISIMU
LIMBOTO
BATUDA
SUWAWA
TULABILO
PEL. KODYA GORONTALO
BILUNGALA
MAMALIA
MOLIBAGU
DOLODUO
POIGAR
MODAYAG
KOTAMOBAGU
NOLOBOG
PINOLOSIAN
BELANG
RATAI
A.MURANG
TANAWANGKO
KAWANGKOAN
TOMBATU
TOMOHON
TONDANO
TOUANGOKI
KOMBI
WORI
MANADO
KAIRAGI
MAPANGET
SUKUR
AIRMADIDI
DIBITUNG
KAUDITAN
KEMA
LIKUPANG
AERTEMBAGA
LEMBEH

PROPINSI SULAWESI UTARA

0 12.5 25 KM.
SKALA 1:1.250.000

UTARA

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA